



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (pewaris), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (ahli waris) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan orang yang mewariskan. Dewasa ini dalam menyelesaikan kasus perdata keislaman telah menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2)

bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam UU Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Para penegak hukum khususnya para Hakim dalam menerapkan hukum tersebut, tentu berpijak pada hukum yang berlaku dan tidak meninggalkan asas hukum, mengingat asas hukum adalah “aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum”. Dalam bahasa Inggris, kata asas diformatkan sebagai ”*Principle*” sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, asas diartikan dalam tiga pengertian, pertama yaitu dasar yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, kedua yaitu dasar cita-cita, dan yang ketiga yaitu hukum dasar.¹

Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas

¹ Tim Penyusun Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar bahasa Indonesia edisi kedua*. (Jakarta: balai pustaka.1995.) hal 60

hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum.² selain itu menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ia adalah *Ratio Legis*nya peraturan hukum.³ Asas-asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pengembangan ilmu hukum⁴. Salah satu asas yang digunakan dalam penegakan hukum adalah asas retroaktif terbatas yang mempunyai pengertian bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut⁵.

Dari pengertian asas tersebut dapat terlihat bahwa terdapat dualisme asas hukum retroaktif terbatas, yakni terdapat asas *non retroactive* dan disisi lain terdapat asas retroaktif. Di mana yang dinamakan asas *non retroactive* adalah undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang terjadi setelah undang-undang itu diundangkan.

Asas retroaktif adalah asas pemberlakuan surut suatu undang-undang terhadap peristiwa yang terjadi sebelum aturan itu diberlakukan dan diundangkan.

² Marwan mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia.2004.) h 95

³ Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*. (Bandung:Alumni. cet kedua.1986.) h 85

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*.(Jakarta:Prenada Group.2010) h 79

⁵ Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama, Mahkamah Agung RI.2009. h 235

Pemberlakuan surut tersebut dalam undang-undang dapat dilihat dari adanya selisih yang mundur antara tanggal pemberlakuan dengan tanggal pengesahan. Karena dualisme itu terdapat benturan antara asas ini dengan pasal 56 ayat (1) UU No7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.”

Dari pengertian pada pasal tersebut terdapat benturan apabila kasus yang diajukan sudah dilakukan pembagian warisnya, namun bagaimana jika ada para pihak yang sudah mendapatkan bagian warisnya dengan baik akan tetapi dirinya tidak merasa puas dengan bagiannya tersebut dan mengajukan gugatan waris kepada Pengadilan Agama? dalam hal posisi kasus yang demikian, Pengadilan Agama akankah tetap menerima gugatan tersebut? mengingat bahwa asas retroaktif terbatas hanya berlaku surut apabila belum terjadi pembagian waris secara riil.

Apabila Pengadilan menolak gugatan tersebut, maka Pengadilan agama tidak menerapkan Pasal 56 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 dengan baik dan menerapkan asas retroaktif terbatas dengan baik. Lain halnya apabila Pengadilan Agama menerima gugatan itu, maka Pengadilan Agama menerapkan Pasal 56 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dengan baik dan menerapkan asas retroaktif terbatas dengan tidak baik. Bagaimana cara majelis hakim menyelesaikan kasus yang demikian? Bagaimana cara hakim agar dapat menerapkan asas retroaktif terbatas dan Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dengan baik? dan bagaimana pula cara majelis hakim menemukan hukum yang tepat bagi kasus tersebut agar dapat

terselesaikan dengan baik? metode penemuan hukum mana yang dipakai oleh majelis hakim?

Apa yang telah dikemukakan diatas yang terjadi juga dalam perkara No.0883/Pdt.G/2010/PA.TA berawal dari penggugat (tumi) yang merasa hak waris yang dimiliki dan kelola olehnya dirampas oleh tergugat (sukani) yang merupakan saudara tirinya. Oleh karena itu demi terjaminnya hak-hak warisnya sebagai ahli waris, maka penggugat mengakukan gugatan pembagian waris kepada Pengadilan Agama Tulungagung dengan obyek sengketa yang berupa tanah dengan luas ± 300 Ru dengan batas-batas sebagai berikut:

-----Sebelah utara : Bengkok desa kasreman;

-----Sebelah timur : Suryani/miran;

-----Sebelah selatan : jalan desa;

-----Sebelah barat : narlan.

Dari gambaran kasus tersebut terlihat adanya pertentangan dalam segi teori dan berujung pada praktek peradilan, yang mana adanya pertentangan antara penerapan asas retroaktif terbatas dengan penerapan Pasal 56 ayat (1) UU No.1 Tahun 1989, di mana di satu sisi asas hukum harus dilaksanakan oleh hakim mengingat asas adalah jiwanya peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum namun di sisi lain hakim juga tidak boleh menolak perkara yang masuk ke Pengadilan untuk diselesaikan. Dalam posisi yang demikian, bagaimanakah metode penemuan hukum oleh hakim dalam

menyelesaikan perkara yang ditanganinya, bagaimana hakim menerapkan asas retroaktif terbatas dan menerapkan Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989.

B. Batasan Masalah.

Agat tidak menjadi bahasan yang melebar, dalam penelitian ini di batasi hanya pada penerapan asas retroaktif terbatas *vis à vis* pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dalam penyelesaian sengketa waris (studi tentang putusan perkara No:0883/Pdt.G/2010/PA.TA). Pada judul ini tidak menggunakan kata juncto⁶ UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun juncto UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal ini mengingat Pasal 56 tidak mengalami perubahan dan berdasarkan ketentuan Pasal 106A yang menyatakan bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”

C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, dengan judul “Penerapan Asas retroaktif terbatas *Vis À Vis* Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dalam penyelesaian perkara sengketa waris (studi tentang putusan perkara nomor : 0883/Pdt.G/2010/PA.TA) adalah:

⁶ juncto berarti dalam hubungan dengan; berhubungan dengan, lihat dalam Drs Marwan Mas, dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: penerbit reality publisher. h 314.

1. Bagaimana penerapan Asas retroaktif terbatas *Via À Vis* Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dalam menyelesaikan sengketa waris?
2. Metode Penemuan Hukum apa yang dipakai oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara No.0883/Pdt.G/2010/PA.TA?

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas retroaktif terbatas *Vis À Vis* Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dalam menyelesaikan perkara sengketa waris.
2. Untuk mengetahui metode Penemuan Hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam menyelesaikan perkara No.0883/Pdt.G/2010/PA.TA.

E. Manfaat Penelitian.

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini penulis harap dapat memberi kontribusi positif, baik dari manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis,
sebagai bahan ilmiah yang dapat memberikan dan memperkaya khazanah dan dapat mengembangkan keilmuan hukum Islam maupun hukum umum, khususnya yang terkait dengan penerapan asas retroaktif terbatas *vis à vis*

Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dalam penyelesaian sengketa waris
(studi tentang putusan perkara nomor: 0883/Pdt.G/2010/PA.TA)

2. Manfaat Praktis,

- a. Untuk menambah wawasan tentang penerapan asas retroaktif terbatas dan Pasal 56 ayat (1) UU no.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dalam menyelesaikan kasus sengketa waris.
- b. Sebagai informasi agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi dan menyelesaikan perkara sengketa waris.

F. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat lima variabel penting yang perlu didefinisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Kelima variabel tersebut adalah: Penerapan, asas retroaktif terbatas, UU No.7 Tahun 1989, sengketa, dan waris . Secara rinci, berikut pendefinisianya:

1. Penerapan: pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan⁷.
2. Asas retroaktif terbatas: Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum

⁷ Tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa .*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta:balai pustaka.1995.) hal 1044

Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut⁸.

3. *Vis À Vis* : berhadap-hadapan⁹, sebagai lawan¹⁰
4. UU No.7 Tahun 1989: Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Agama ditetapkan pada tanggal 29 Desember 1989 oleh Presiden Soeharto pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 Desember 1989¹¹
5. Sengketa : sesuatu yang menyebabkan perbedaan, pertengkaran, pembantahan, pertikaian.¹²
6. Waris : orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi secara ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang mengungkapkan adanya pertentangan antara sebuah teori dengan teori yang lain dalam penerapannya pada praktek peradilan agama, batasan masalah yang merupakan ruang lingkup pembahasan yang menjelaskan keterbatasan

⁸ Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama, Mahkamah Agung RI.2009. h 235

⁹ A.L.N. Kramer, *Kamus Belanda Nederlands-Indonesisch EN Indonesisch-Nederlands*, diterjemahkan oleh Sudjito Danusaputro, *Kamus Belanda Belanda-Indonesia dan Indonesia-Belanda* (Cet. 5; Den Haag: G. B. VAN GOOR ZONEN'S, 1966), h 281

¹⁰ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. (Cet. 25. Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h 631

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan penyuluhan hukum*. 2001 hlmn 95

¹² Ibid. hlm 914

¹³ Ibid hlmn 1125

masalah secara teoritis, rumusan masalah yang terdiri dari dua (2) pertanyaan yang penulis cari jawabannya dalam penelitian ini, tujuan penelitian selain untuk menjawab apa yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah, juga untuk memberikan pengetahuan baru bagi pengembangan keilmuan hukum, manfaat penelitian yang memaparkan faedah-faedah yang didapat setelah dilakukannya penelitian, definisi operasional menjelaskan definisi-definisi yang dipakai dalam penelitian yang berhubungan erat dengan penelitian, dan sistematika pembahasan menggambarkan atau mendeskripsikan rencana laporan penelitian, mulai dari pendahuluan hingga penutup. Secara teknis bagian ini memberikan gambaran pada pembaca mengenai apa saja yang akan disajikan dalam laporan penelitian..

BAB II: Tinjauan pustaka dalam Bab II ini sebelum dipaparkan mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan topik pembahasan, terlebih dahulu dijelaskan mengenai penelitian terdahulu guna sebagai pembandingan dalam penelitian ini dari segi kesamaan maupun perbedaan kajian, ranah, dan objek serta permasalahan yang dikaji serta orisinalitas penelitian. Bab ini menguraikan tentang konsep umum asas hukum, asas perundang-undangan, asas peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dalam rentang sejarah serta perkembangannya, konsep hukum waris Islam, dan metode penemuan hukum.

BAB III: Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti bahan hukum primer, pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang berguna untuk mempermudah bagi peneliti dalam menganalisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian.

BAB IV: Pemaparan dan analisis bahan hukum, pada bab ini menguraikan struktur putusan dan analisis bahan hukum dengan cara memaparkan struktur putusan, menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menganalisis bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah tercantum pada rumusan masalah, meliputi bagaimana penerapan asas retroaktif terbatas *vis à vis* Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, bagaimana penerapan asas retroaktif terbatas *vis à vis* Pasal 56 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 dan metode penemuan hukum apa yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutuskan sengketa tersebut.

BAB V : Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan intisari dari jawaban/analisis rumusan masalah yang dimuat dalam bab IV dan pada bab ini pula dimuat saran-saran secara menyeluruh sesuai dengan topik yang dibahas guna pengembangan keilmuan dan wawasan hukum di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada khususnya dan pengembangan keilmuan hukum dunia akademik secara keseluruhan serta praktek hukum pada umumnya.